



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 70 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN,
PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN PIUTANG DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan dengan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan Piutang dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 - 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687)

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Badan-badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN PIUTANG DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkewenangan daerah otonom.
4. Sekretariat Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan, yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
9. Pengurangan Retribusi Daerah, adalah pengurangan jumlah retribusi yang harus dibayar atas ketetapan retribusi yang telah ditetapkan.
10. Keringanan Retribusi Daerah, adalah pemberian keringanan kepada wajib retribusi untuk tidak memungut dan tidak menyetor retribusi daerah.
11. Pembebasan Retribusi Daerah, adalah pemberian kebebasan kepada wajib retribusi untuk tidak memungut dan tidak menyetor retribusi daerah.
12. Penghapusan piutang adalah penghapusan atas tagihan.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik dari faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
19. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, adalah pengembalian kelebihan pembayaran lebih besar daripada jumlah ketetapan atau telah dilakukan pembayaran retribusi yang tidak seharusnya tertuang dengan catatan wajib retribusi tidak punya hutang retribusi.

BAB II PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengurangan pembayaran retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari retribusi terutang.
- (2) Keringanan pembayaran retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi dalam bentuk penundaan pembayaran atau pemberian angsuran dalam bentuk penundaan pembayaran atau pemberian angsuran dalam tahun berkenaan atau tahun anggaran.

- (3) Pembebasan pembayaran retribusi dapat diberikan kepada wajib retribusi dengan melihat fungsi obyek retribusi.

Pasal 3

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan atas dasar permohonan wajib retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 1 (satu) kali masa retribusi atau untuk 1 (satu) SKRD.

Pasal 4

Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tidak menunda kewajiban permohonan dalam membayar retribusi.

Bagian Kedua Pengurangan

Pasal 5

Pengurangan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi apabila :

- a. Wajib retribusi terkena musibah atau bencana;
- b. Wajib retribusi secara ekonomis tidak memiliki kemampuan untuk membayar retribusi

Bagian Ketiga Keringanan

Pasal 6

- (1) Keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada wajib retribusi yang mengalami kesulitan keuangan.
- (2) Kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan bagi wajib retribusi yang berbentuk badan, dan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah bagi wajib retribusi perorangan/pribadi.
- (3) Keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Penundaan pembayaran;
 - b. Pemberian angsuran.

Pasal 7

- (1) Keringanan dalam bentuk penundaan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf a, diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo.
- (2) Keringanan dalam bentuk pemberian angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, diberikan dengan tetap mempertimbangkan jumlah atau besaran retribusi tertuang dan kemampuan keuangan wajib retribusi dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 8

Wajib retribusi yang tidak membayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pembebasan

Pasal 9

Pembebasan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan :

- a. Pemanfaatan obyek retribusi oleh wajib retribusi menjadi program atau kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. Pemanfaatan obyek retribusi oleh wajib retribusi untuk kegiatan sosialisasi tenaga pendidik dan tidak bersifat komersial.

Bagian Kelima Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui BP2RD atau instansi pelaksana pelayanan umum/pelaksana perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri :
 - a. Retribusi Jasa Umum :
 1. Foto copy KTP Wajib Retribusi yang masih berlaku;
 2. Foto copy kartu anggota miskin, atau surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 3. Surat Pengantar dari Camat setempat;
 4. Foto copy SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - b. Retribusi Jasa Usaha :
 1. Foto copy KTP Wajib Retribusi yang masih berlaku;
 2. Laporan keuangan bagi usaha yang berbentuk badan atau surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan setempat yang menyatakan wajib retribusi mengalami kesulitan ekonomi;
 3. Surat pengantar dari camat setempat;
 4. Foto copy SKRD/SKRDKB/SKRDKBT/STRD;
 5. Foto copy bukti pembayaran retribusi masa sebelumnya;
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu :
 1. Foto copy KTP Wajib Retribusi yang masih berlaku ;
 2. Laporan keuangan dari usaha yang berbentuk badan atau surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat yang menyatakan wajib retribusi mengalami kesulitan ekonomi;
 3. Proposal pelaksanaan kegiatan (untuk pembebasan)
 4. Foto copy SKRD/SKRDKB/SKRDKBT/STRD.
- (3) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD/SKRDKB/SKRDKBT/STRD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh wajib retribusi.

- (4) Permohonan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan ditolak.

Pasal 11

- (1) Atas dasar permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Bupati melalui Tim verifikasi pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi daerah melakukan verifikasi dan pemeriksaan lapangan.
- (2) Hasil verifikasi dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar atau bahan pertimbangan oleh Bupati dalam penetapan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib mengeluarkan keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berisi :
 - a. Mengabulkan permohonan secara keseluruhan atau sebagian;
 - b. Menolak atau tidak mengabulkan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
 - a. Kepala BP2RD atas nama Bupati, untuk retribusi yang tertuang dengan nilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati, untuk retribusi yang tertuang dengan nilai lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - c. Bupati untuk retribusi tertuang dengan nilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan yang diajukan oleh wajib retribusi atau kuasanya, permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 13

Wajib retribusi yang telah menerima keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi untuk suatu ketetapan retribusi, tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok retribusi untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

BAB III PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi dapat dihapus.
- (2) Piutang yang tidak mungkin ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Piutang retribusi telah kadaluwarsa;
 - b. Wajib retribusi dan/atau obyek retribusi tidak diketahui lagi keberadaannya.

Pasal 15

Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui mekanisme atau tata cara sebagai berikut :

- a. Tim Verifikasi Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan pendataan terhadap piutang retribusi pada setiap tahun anggaran;
- b. Tim Verifikasi Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melakukan penelitian, tinjauan lapangan dan kajian terhadap piutang retribusi;
- c. Tim Verifikasi Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuat data piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih dengan mengusulkan kepada Bupati untuk dilakukan penghapusan piutang retribusi.

Pasal 16

Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 18

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan atas dasar permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Bupati melalui BP2RD.
- (2) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besaran kelebihan pembayaran retribusi;
 - d. Alasan yang jelas.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
 - a. Foto copy KTP wajib retribusi yang masih berlaku;
 - b. Foto copy bukti pembayaran retribusi;
 - c. Bukti lain yang dapat menjelaskan adanya kelebihan pembayaran retribusi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 11 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BARITO KUALA

H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 70